EVALUASI PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENDAPATAN JASA

(Studi Kasus Pada Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi

Oleh:

RITA

NIM: 012114160

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

2006

SKRIPSI

EVALUASI PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENDAPATAN JASA

Studi Kasus pada Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta

Oleh:

Rita

NIM: 012114160

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si. **Tanggal: 10 Februari 2006**

Pembimbing II

Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt. **Tanggal: 1 Maret 2006**

SKRIPSI

EVALUASI PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENDAPATAN JASA

Studi Kasus Pada Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Rita
012114160

Telah dipertahankan di depan panitia penguji

Pada tanggal 16 Maret 2006

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	.....
Sekretaris	: Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.	.....
Anggota	: Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.	.....
Anggota	: Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt.	.....
Anggota	: Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.	.....

Yogyakarta, 31 Maret 2006
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
D e k a n,

(Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Segala perkara dapat kutanggung di dalam
Dia yang memberi kekuatan kepadaku
(Filipi 4: 13)

Peganglah dan lakukanlah perintahNya
Maka Tuhan akan memegang dan melakukan
Janji-janjiNya

Lihat dan berharaplah kepadaNya
Maka Tuhan akan melihat dan mencurahkan
Jawaban bagi kebutuhanmu

Puji dan bersyukurlah kepadaNya
Maka kasih dan sukacitaNya
Akan mengalir dalam hidupmu
(Erich Watson)

Berharap berarti melihat bahwa apa yang kita inginkan
Mungkin terjadi, dan kemudian mengejarnya
(Bernie S. Siegel, M.D.)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Tuhan Yesus dan Bunda Maria
- Kedua Orang Tuaku Yang Tercinta
- Ko-ko dan Cie-cieku
- Pho-pho

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 16 Maret 2006

Penulis

Rita

ABSTRAK

EVALUASI PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENDAPATAN JASA STUDI KASUS PADA PEGADAIAN CABANG NGUPASAN YOGYAKARTA

Rita

Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2006

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) bagaimana pengakuan dan pengukuran pendapatan pada Pegadaian Cabang Ngupasan, 2) apakah cara pangakuan dan pengukuran pendapatan pada Pegadaian Cabang Ngupasan telah sesuai dengan PSAK No. 23. Jenis penelitian merupakan studi kasus pada Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dan pembahasan yang digunakan adalah analisis deskripif dengan langkah-langkah: 1) menjelaskan jenis-jenis pendapatan Pegadaian Cabang Ngupasan 2) mendeskripsikan bagaimana Pegadaian Cabang Ngupasan mengakui pendapatan 3) mendeskripsikan bagaimana Pegadaian Cabang Ngupasan mengukur pendapatannya 4) melakukan pembandingan antara pengakuan pendapatan yang dilakukan perusahaan dengan pengakuan pendapatan yang dinyatakan dalam PSAK No. 23.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Pegadaian Cabang Ngupasan mengakui pendapatan pada saat kas diterima dan dalam mengukur pendapatan menggunakan tarif, tingkat bunga dan waktu peminjaman 2) Pegadaian Cabang Ngupasan dalam mengakui dan mengukur pendapatan jasa gadai dan jasa titipan belum sesuai dengan PSAK No. 23. Sedangkan, untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan jasa taksiran, jasa kreasi dan kresida sudah sesuai dengan PSAK No. 23.

ABSTRACT

EVALUATION OF RECOGNITION AND MEASUREMENT OF SERVICE REVENUE
A case study at Pawnshop of Ngupasan Branch, Yogyakarta

Rita
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2006

This research was aimed to know: 1) how the recognition and measurement of revenue at Pawnshop of Ngupasan Branch, 2) whether or not the way of recognition and measurement of revenue at Pawnshop of Ngupasan Branch had been in accordance with PSAK No. 23. This research was a case study done at Pawnshop of Ngupasan Branch, Yogyakarta.

The data collecting techniques used interview, observation and documentation. The data analysis technique and discussion used was descriptive analysis using the following steps: 1) explaining the revenue type at Pawnshop of Ngupasan Branch; 2) describing how Pawnshop of Ngupasan Branch recognized the revenue; 3) describing how Pawnshop of Ngupasan Branch measured the revenue; and 4) comparing revenue recognition done by the Pawnshop with the one determined in PSAK No. 23.

Based on the data analysis results, it was concluded that: 1) the Pawnshop of Ngupasan Branch recognized the revenue when receiving cash, and used tariff, interest rate and loan term in measuring revenue; 2) the recognition and measurement of the revenue of pawnshop services at Pawnshop of Ngupasan Branch had not been appropriate yet with the stipulation in PSAK no. 23. While the recognition and measurement of revenue on estimation service, creation service and krasida (credit pawning installment) had been appropriate with the PSAK No. 23.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih, karena berkat kasih dan karuniaNya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini dibuat dan disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana Ekonomi di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Proses pembuatan skripsi ini dari awal hingga akhir telah melibatkan banyak pribadi yang telah memberikan bantuan dengan tulus, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas anugerah indah yang Kau berikan padaku. Aku percaya setiap rencana yang Kau berikan adalah rencana yang terbaik untukku.
2. Bunda Maria, terima kasih atas kesabaranMu dalam mendengar keluhanku dan terima kasih engkau telah senantiasa menjadi perantaraku kepada Bapa di Surga.
3. Bapak Drs. Alex Kahu Lantum, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universirtas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Ibu Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.

6. Bapak Drs. Gabriel Anto Listianto, M.S.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingannya.
7. Para Dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi yang telah membimbing dan membantu penulis selama menjalani studi di USD.
8. Bapak Sutrisno Pribadi S.E., selaku Manajer Pegadaian Cabang Ngupasan yang bersedia memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi yang diperlukan oleh penulis.
9. Seluruh karyawan Pegadaian Cabang Ngupasan (Mas Hendro, Mba Yayuk, Pak Tri, Pak Sugeng, Mba Elsa, Mas Lambang, Pak Ja'far, Mba Metha dan Mba Yani), terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian.
10. Yang tercinta kedua orangtuaku, Papa Gregorius Jagan dan Mama Lusiana. Terima kasih atas doa yang tiada henti, nasehat, kasih sayang dan perjuangannya.
11. Yang kusayangi Ko Aloy, Ce Alin, Ce Asiau, Ko Aliong, Vinchent dan Ajie terima kasih atas dukungan, dan doanya.
12. Mama Eko yang sudah membantu penulis hingga bisa kuliah di Yogya. dan terima kasih buat Eko yang sudah banyak membantu dan meluangkan waktu buat penulis selama kuliah di Yogya.
13. Sahabatku Denok, Erni dan Afong terima kasih buat dukungan, doa dan persahabatan yang kalian berikan.

14. Teman-teman kostku Tatik, Riri, dan Eny, terima kasih atas kebersamaannya dan dukungan yang kalian berikan untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. UPT Perpustakaan Sanata Dharma atas semua fasilitas yang telah banyak membantu, atas tempat yang nyaman untuk belajar dan atas pelayanan dari para pegawainya yang ramah.
16. Teman-teman KKPku Arie, Markus, Ijul, Danik, Vika, Agus, Cahyo, Ria, Sinta, Anton, Teo, Lisa, Dani, terima kasih atas persahabatan yang indah.
17. Teman-teman yang banyak memberikan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini Josua, Topan, Icha, Ega,Vivi, Lina dan Nita.
18. Bapak/Ibu kostku terima kasih buat suasana kost yang nyaman untuk belajar dan perhatian yang diberikan buat penulis.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya.

Penulis menyadari sepenuhnya akan segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam skripsi ini, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 1 Maret 2006

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA v

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR xv

DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Tujuan Penelitian 3

D. Manfaat Penelitian 4

E. Sistematika Penelitian 4

BAB II LANDASAN TEORI 6

A. Standar Akuntansi Keuangan 6

1. Arti Penting SAK 6

2. Karakteristik Standar Akuntansi Keuangan 7

B. Pendapatan 9

1. Pengertian Pendapatan 9

2. Pembentukan dan Realisasi Pendapatan 11

3. Saat Pengakuan Pendapatan 11

4. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan 13

C. Tinjauan Umum Perusahaan Umum Pegadaian 15

1. Pengertian Pegadaian 15

2. Tugas, Tujuan dan Fungsi Pegadaian 16

BAB III METODE PENELITIAN 19

A. Jenis Penelitian 19

B. Tempat dan waktu Penelitian 19

C. Subyek dan Obyek Penelitian 19

D. Data Yang Digunakan 20

E. Teknik Pengumpulan Data 20

F. Teknik Analisis Data 21

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 23

A. Sejarah Pegadaian Di Indonesia 23

B. Tujuan Pegadaian 26

C. Visi dan Misi Pegadaian 27

1. Visi Pegadaian 27

2. Misi Pegadaian 28

D. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Masing-masing

Unit Operasional Kantor cabang Ngupasan 29

E. Struktur Organisasi Perusahaan Umum Pegadaian 37

F. Produk Jasa Layanan Pegadaian 40

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 46

A. Menjawab Rumusan Masalah Pertama 46

1. Menjelaskan jenis-jenis pendapatan pada Pegadaian Cabang Ngupasan 46

2. Mendeskripsikan saat Pegadaian cabang Ngupasan mengakui pendapatan 47

3. Mendeskripsikan bagaimana Pegadaian Cabang Ngupasan mengukur pendapatannya 51

B. Menjawab Rumusan Masalah Kedua 55

1. Melakukan pembandingan antara pengakuan dan pengukuran pendapatan yang dilakukan Pegadaian Cabang Ngupasan dengan pengakuan dan pengukuran yang dinyatakan dalam PSAK No. 23 56

2. Menarik kesimpulan 61

BAB VI PENUTUP 62

A. Kesimpulan 62

B. Keterbatasan Penelitian 63

C. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 5.1 Uang Pinjaman dan Sewa modal Per Golongan..... 52

Tabel 5.2 Perbandingan antara pengakuan pendapatan Jasa Gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Ngupasan dengan pengakuan pendapatan yang dinyatakan dalam PSAK No. 23.... 56

Tabel 5.3 Perbandingan antara pengakuan pendapatan Jasa Titipan yang dilakukan Pegadaian Cabang Ngupasan dengan pengakuan pendapatan yang dinyatakan dalam PSAK No. 23..... 58

Tabel 5.4 Perbandingan antara pengakuan pendapatan Jasa Taksiran yang dilakukan Pegadaian Cabang Ngupasan dengan pengakuan pendapatan yang dinyatakan dalam PSAK No. 23..... 59

Tabel 5.5 Perbandingan antara pengakuan pendapatan Kreasi dan Kresida yang dilakukan Pegadaian Cabang Ngupasan dengan pengakuan pendapatan yang dinyatakan dalam PSAK No. 23..... 60

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Utama..... 38

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Wilayah..... 39

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kantor Cabang 40

Gambar 5.1 Bagan Alir Prosedur Perolehan Kredit..... 48

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

LAMPIRAN 1: Daftar Pertanyaan..... 66

2: Surat Bukti Kredit (SBK)..... 67

3: Surat Keterangan Pengujian..... 68

4: Surat Ijin Penelitian..... 69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya kepentingan masyarakat akan kegiatan badan usaha, menjadikan fungsi akuntansi sangat diperlukan. Fungsi Akuntansi menyediakan data keuangan yang dapat dipercaya dan sesuai kebutuhan menjadi bersifat umum dan menjadi umum. Sehingga diperlukan standar yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan yang didalamnya mencakup informasi mengenai laba merupakan salah satu indikator yang sering kali dipergunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja sebuah badan usaha. Oleh karena itu, salah satu elemen pembentuk laba yaitu pendapatan harus diakui, diukur secara tepat dan harus dipastikan telah mengikuti prinsip-prinsip pengakuan dan penandingan.

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laba rugi. Sedangkan, pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca atau laba rugi (IAI, 2002: 13).

Pendapatan diakui setelah kejadian penting atau setelah proses penjualan pada dasarnya telah diselesaikan. Karena alasan teknis pembukuan atau pencatatan, sehingga perlu diketahui kapan pendapatan harus diakui bukan kapan pendapatan terjadi atau terbentuk. Konsep dasar pengakuan

adalah bahwa pendapatan merupakan proses arus yaitu penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama waktu tertentu. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari penanam modal (IAI, 2002: 23).

Ketidaktepatan dalam pengakuan pendapatan karena kesalahan dalam pengakuan suatu peristiwa akan berakibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyajian informasi keuangan. Penyajian informasi keuangan yang tidak tepat akan menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan dan akibat lebih lanjut akan sangat merugikan perusahaan bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan/badan usaha.

Pegadaian mempunyai misi yaitu mengentaskan kemiskinan di Indonesia dan mencegah praktik gadai seperti ijon dan lintah darat. Pengertian dari ijon itu sendiri adalah pembelian padi dsbnya sebelum masak/sebelum panen dan diambil pembeli sesudah masak. Sedangkan, lintah darat adalah pemberian pinjaman dengan tingkat suku bunga yang tinggi (rentenir). Pegadaian merupakan suatu perusahaan bisnis yang mempunyai ciri khusus dan misi yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan bisnis lainnya yaitu mencari keuntungan dengan menyalurkan kredit dengan bunga kredit yang rendah dan dalam jangka waktu yang pendek yaitu 4 bulan dengan sasarannya masyarakat ekonomi lemah. Salah satu kegiatan usaha pegadaian yaitu kredit gadai, nasabah memperoleh kredit sesuai dengan nilai barang yang

digadai/dijamin. Dari pemberian kredit tersebut Pegadaian akan memperoleh bunga atas kredit yang diberikan. Istilah bunga di Pegadaian dinamakan sewa modal dari sewa modal tersebut akan diperoleh pendapatan. Aset dari usaha Pegadaian berupa penjualan jasa yang berhubungan dengan masalah pengakuan dan pengukuran pendapatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pengakuan dan pengukuran pendapatan pada Pegadaian Cabang Ngupasan?
2. Apakah pengakuan dan pengukuran pendapatan pada Pegadaian Cabang Ngupasan telah sesuai dengan PSAK No. 23?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana cara pengakuan dan pengukuran pendapatan pada Pegadaian Cabang Ngupasan.
2. Untuk mengetahui apakah cara pengakuan dan pengukuran pendapatan pada Pegadaian Cabang Ngupasan telah sesuai dengan PSAK No. 23.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan dalam hal pengakuan dan pengukuran pendapatan yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

2. Bagi Penulis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dengan menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya di perusahaan.

3. Bagi Universitas Sanata Dharma

   Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi tambahan bahan referensi ke perpustakaan Universitas, khususnya Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang dipilih penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori dan pengertian pendapatan, arti penting SAK, karakteristik dari SAK dan tinjauan secara umum mengenai Pegadaian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dikemukakan jenis penelitian, subyek penelitian, obyek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi gambaran umum perusahaan, sejarah berdirinya, struktur organisasi serta wewenang, tugas-tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan dalam perusahaan.

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan menggunakan teknik analisis yang dipilih.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini tentang kesimpulan yang diperoleh selama penelitian, dimana kesimpulan yang diharapkan dari penelitian ini adalah cara pengakuan dan pengukuran pendapatan yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Ngupasan telah sesuai dengan PSAK No. 23, keterbatasan dan saran bagi penulis dan peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

1. Arti Penting SAK

Dalam dunia bisnis akuntansi saling berkaitan erat, karena istilah akuntansi tidak akan terlepas dari dunia bisnis. Para pelaku bisnis mendirikan badan usaha berupa perusahaan-perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Jenis-jenis perusahaan yang bergerak dalam bidang tertentu dibagi menjadi tiga bentuk yaitu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Dari segi kepemilikannya jenis perusahaan tersebut dibagi menjadi tiga yaitu perusahaan perseorangan, perseroan terbatas dan persekutuan.

Untuk menilai bagaimana kinerja dapat dengan melihat laporan keuangan yang disajikan dari proses produksi sehingga kita tahu bagaimana pentingnya akuntansi bagi perusahaan.

Definisi akuntansi menurut *Accounting Principles Board* adalah sebagai berikut:

"accounting is a service activity it functions is to provide quantitative information, primarily, financial in nature, about economic entities that's intended to be useful in making economics decisions" (Suwardjono, 1985: 3).

Jadi pengertian akuntansi lebih ditekankan sebagai alat untuk mencapai tujuan yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat dan pelaporannya untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Pemakai informasi keuangan terdiri dari pihak eksternal dan pihak internal. Kedua belah pihak ini yang mempunyai kepentingan yang berbeda, sehingga perlu dibuat suatu standar yang mengatur tentang perlakuan akuntansi, untuk menghindari terjadinya salah penafsiran atas informasi yang disajikan dan menjadi lebih jelas khususnya bagi pihak ekstenal karena pada dasarnya pihak eksternal kurang mengetahui apakah laporan keuangan yang disajikan sudah benar. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibuat standar akuntansi sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban dan media komunikasi pihak manajemen dengan pemilik perusahaan, agar informasi dan pesan yang disajikan diartikan sama oleh pihak yang berkepentingan.

2. Karakteristik Standar Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi merupakan aturan-aturan yang bersifat teknis yang mengatur perlakuan terhadap suatu transaksi untuk mencapai keseragaman. Karakteristik yang harus melekat pada standar akuntansi yaitu:

a. Standar akuntansi menunjukkan pedoman-pedoman umum yang lengkap tentang fungsi akuntansi sebagai alat untuk mengungkapkan informasi keuangan suatu perusahaan.
b. Standar akuntansi tidak harus dikembangkan mengikuti praktik akuntansi yang sedang berjalan. Karena praktik akuntansi yang sedang

berjalan sering dilandasi oleh prinsip-prinsip dan konsep-konsep dalam beberapa hal saling bertentangan dan secara teoritis tidak konsisten.

c. Standar akuntansi hendaknya tidak bertentangan atau mendorong pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan penyusunan prinsip-prinsip akuntansi tidak harus menganut konsep pengertian, pendekatan, kebijaksanaan dan praktik hukum atau yuridis tersebut.

d. Standar akuntansi harus juga merupakan alat praktis dibidang usaha dan keuangan yang dapat diandalkan dan relevan untuk memenuhi kebutuhan manajemen, investor, pemerintah dan masyarakat umum.

Dalam penyusunan standar akuntansi harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan dengan didukung penalaran yang jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut ada 5 aspek yang diatur dalam standar akuntansi (IAI, 2002: 10):

a. Definisi, merupakan istilah atau nama yang digunakan dalam laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi dan interpretasi oleh pemakai

b. Pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat atau tidak

c. Pengukuran berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah dalam suatu transaksi yang harus dicatat. Standar akuntansi memberikan pedoman dasar yang dapat digunakan dalam penentuan jumlah rupiah yang pertama kali dicatat.

d. Penilaian berhubungan dengan masalah berapa jumlah rupiah yang harus ditetapkan untuk setiap elemen dan pos laporan keuangan.

e. Pengungkapan atau penyajian berhubungan bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan.

B. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan besarnya laba, dimana laporan laba rugi merupakan cerminan sukses tidaknya kegiatan operasi perusahaan.

Berikut adalah istilah yang digunakan dalam Ikatan Akuntan Indonesia mengenai pendapatan adalah (IAI, 2002: 23):

"arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal".

Istilah pendapatan disini digunakan sebagai padanan istilah *revenue*. Hal ini semata-mata hanya untuk tujuan konsistensi, karena pendapatan dapat juga digunakan sebagai padanan kata *income*, walaupun penggunaan istilah ini mempunyai konotasi sebagai jumlah bersih setelah dikurangi biaya, selain itu ada beberapa istilah pendapatan yang dikemukakan oleh para ahli antara lain:

"pendapatan adalah arus masuk aktiva atau penyelesaian kewajiban dari penyerahan barang atau produksi barang, pemberian jasa, dan aktiva pencarian laba lainnya yang merupakan operasi yang utama atau besar yang berkesinambungan" (Kieso dan Weygandt, 1995: 596).

Sementara itu, FASB dalam mendefinisikan pendapatan sebagai berikut:

Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan hutang (atau kombinasi keduanya) dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa atau kegiatan lain merupakan kegiatan utama yang berlangsung terus menerus dari entitas tersebut (SFAC No. 6, 1980: 78).

Menurut APB NO. 4, 1970: 148, Pendapatan adalah:

"Kenaikan kotor aktiva atau penurunan kotor hutang yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum yang berasal dari kegiatan perusahaan dan pemilik merupakan kegiatan yang menghasilkan pendapatan".

Menurut Paton dan Littleton (dalam Anis, 2003: 181), pengertian pendapatan dapat ditinjau dari aspek fisik dan aspek moneter. Dari aspek fisik pendapatan dikaitkan dengan produk barang dan jasa yang merupakan hasil proses produk atau dikatakan sebagai hasil akhir suatu aliran fisik dalam proses menghasilkan laba. Hasil akhir dari aliran fisik tersebut berupa barang/jasa yang dihasilkan dari proses produksi.

Dari aspek moneter pendapatan dikaitkan dengan aliran masuk aktiva yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Jadi, atas dasar konsep kesatuan sebagai aliran masuk aktiva kedalam perusahaan.

2. Pembentukan dan Realisasi Pendapatan

Pembentukan pendapatan (*earning process*) dan realisasi pendapatan adalah dua konsep yang berbeda tetapi saling mendukung, yang sering digunakan untuk menjelaskan pendapatan. *Earning process* mengakui bahwa pendapatan terjadi bersamaan dengan biaya dari awal produksi sampai penerimaan kas. Sedang realisasi pendapatan, pendapatan baru terbentuk setelah produk selesai dikerjakan dan terealisasi melalui penjualan baik secara langsung maupun melalui kontrak penjualan.

3. Saat Pengakuan Pendapatan

a. Pendapatan diakui selama kegiatan produksi

Prosedur yang digunakan adalah persentase penyelesaian. Pengakuan pendapatan dengan cara ini dapat dilakukan bila harga kontrak sudah pasti dan taksiran kos untuk menyelesaikan proyek serta kemajuan dalam penyelesaian kontrak dapat dipertanggungjawabkan. Besar pendapatan dapat ditaksir berdasarkan akumulasi kos yang terjadi selama penyelesaian pekerjaan.

Taksiran tersebut umumnya dapat dilakukan dengan dua pendekatan:

1) Berdasarkan prosentase biaya
2) Berdasarkan prosentase penyelesaian fisik

b. Pendapatan diakui pada saat produk selesai

Ada beberapa syarat untuk mengakui pendapatan saat produksi selesai yaitu:

1) Tidak diperlukan kegiatan/biaya pemasaran material untuk menjual produk tersebut
2) Harga pokok produk sulit untuk ditentukan
3) Satuan-satuan persediaaan dapat saling dipertukarkan (barang tidak berpengaruh oleh perubahan bentuk dan ukuran)

c. Pendapatan diakui pada saat penjualan terjadi

Penjualan baru dapat dikatakan terjadi apabila telah terjadi peralihan hak milik atas barang yang diperjualbelikan

1) Pengakuan pendapatan atas penjualan jasa

Pengakuan pendapatan perusahaan jasa adalah menentukan kejadian yang menandai apakah penyerahan jasa telah dilaksanakan.

a) Apabila pelaksanaan jasa terdiri dari pengerjaan satu macam tindakan,pendapatan diakui pada saat pekerjaan tersebut telah terlaksana.

Apabila pelaksanaan jasa terdiri dari pengerjaan lebih dari satu macam tindakan, pendapatan diakui selama periode pelaksanaan pekerjaan secara proporsional.

b) Apabila jasa dilaksanakan lebih dari satu macam tindakan, pendapatan harus diakui pada saat pelaksanaan pekerjaan selesai seluruhnya. Berdasarkan kondisi tersebut:

(1) Proporsi jasa yang dilaksanakan sebagai pekerjaan akhir merupakan tindakan yang sangat penting dari keseluruhan jasa yang dikerjakan.

(2) Apabila jasa yang diberikan terdiri dari pekerjaan yang tidak dapat ditentukan dan dilaksanakan pada periode waktu yang tidak dapat ditentukan, maka tidak ada cara untuk menentukan tingkat penyelesaian pekerjaan. Oleh sebab itu, pendapatan harus diakui pada waktu pekerjaan selesai.

(3) Apabila terdapat tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi dalam pengumpulan pendapatan jasa (kas). Maka pendapatan tidak dapat diakui sebelum kas diterima.

d. Pendapatan diakui pada saat kas diterima

4. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

a. Pengakuan Pendapatan

Menurut PSAK No. 23, bila hasil suatu transaksi meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil

suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal
2) Besar kemungkinan dari suatu transaksi manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan
3) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal
4) Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal

b. Pengukuran Pendapatan

Pengukuran berarti proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca atau laporan rugi laba. Cara terbaik mengukur pendapatan adalah dengan menggunakan nilai tukar (*exchange value)* dari barang atau jasa. Nilai tukar ini merupakan ekuivalen kas (*cash equivalent)* atau nilai sekarang *(present value)* dari tagihan-tagihan yang diharapkan akan diterima dari transaksi pendapatan (Hendrikson, 2000: 380).

Dalam kebanyakan kasus, khususnya perusahaan jasa pengukuran pendapatan juga menggunakan nilai tukar yang terlebih dahulu ada kesepakatan harga dengan pelanggan. Jika didalamnya keadaan pasti, jumlah sesungguhnya akan diterima

dalam bentuk kas, sesudah adanya pengurangan–pengurangan potongan yang semestinya untuk masa menunggu harus dicatat sebagai pendapatan dari transasksi. Menurut PSAK No. 23:

Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima (Paragraf 8).

Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan (Paragraf 9).

C. Tinjauan Umum Perusahaan Umum Pegadaian

1. Pengertian Pegadaian

Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan non bank yang mempunyai tugas pokok menjembatani kebutuhan dalam masyarakat dengan memberikan kredit melalui hukum gadai. Pengertian hukum gadai adalah kewajiban calon peminjam untuk menyerahkan harta bergeraknya (sebagai agunan) kepada kantor cabang Pegadaian disertai dengan pemberian hak kepada Pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang) barang bergerak. Meliputi hampir seluruh jenis barang bergerak, misalnya perhiasan, barang elektronik, kendaraan, mesin, tekstil dan sebagainya (Subagyo, dkk. 1997: 88).

Pegadaian berstatus perusahaan milik pemerintah (BUMN) yang berada dibawah Departemen Keuangan. Kegiatan Perum Pegadaian diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990. Usaha

Perum Pegadaian adalah memberikan kredit gadai kepada masyarakat dengan prosedur yang sederhana dan cepat. Caranya dengan memanfaatkan barang yang yang diserahkan sebagai agunan untuk mendapatkan kredit di Pegadaian. Kegiatan lain yang diadakan Pegadaian yaitu jasa titipan, jasa taksiran dan *Gold Counter*.

2. Tugas, Tujuan dan Fungsi Pegadaian

Menurut Usman (Hadi, 2003: 16) tugas, fungsi dan tujuan Pegadaian yaitu:

a. Tugas pokok pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Sifat usaha Pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan.

b. Tujuan-tujuan pokok pegadaian yaitu:

1) Turut melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

2) Mencegah praktik pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar

c. Fungsi pokok dari pegadaian yaitu:

1) Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat.

2) Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat.
3) Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
4) Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
5) Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.

Penulis tertarik memilih obyek penelitian di Pegadaian karena cara yang digunakan Pegadaian dalam memberikan pinjaman sangat unik dimana calon peminjam harus menyerahkan harta bergeraknya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman (kredit gadai). Disamping itu Pegadaian memberikan keringanan pengembalian pinjaman dengan cara mengangsur kredit saat jatuh tempo sehingga dapat meringankan peminjam dalam melunasi pinjaman tersebut. Selain pendapatan dari kredit gadai berupa pendapatan sewa modal (bunga), Pegadaian juga memperoleh pendapatan dari jasa taksiran dan jasa titipan.

Review penelitian sebelumnya yang berjudul: "Perlakuan dan Pengakuan Biaya serta Pengakuan Pendapatan pada Perusahaan Minyak dan Gas Bumi". Studi kasus pada Perusahaan Minyak dan Gas Bumi " PERTAMINA OP EP Rantau". Berliyani (1999: 93-94) mengambil kesimpulan bahwa PERTAMINA OP EP telah melaksanakan PSAK No. 29 sepenuhnya, hanya pada bagian perlakuan biaya produksi saja yang kurang sesuai dengan PSAK No. 29, karena kurang lengkapnya pernyataan

yang berkenaan dengan komponen dan perlakuan biaya produksi. Sehubungan dengan pengaruh perlakuan biaya dan pengakuannya, serta dihubungkan dengan pengakuan pendapatan terhadap laporan keuangan perusahaan, maka dapat disimpulkan penerapan perlakuan dan pengakuan biaya serta pengakuan pendapatan tidak terjadi penyimpangan sehingga tidak mempengaruhi laporan secara keseluruhan.

Blandina melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Pengakuan Pendapatan", studi kasus pada PT Enseval Megatrading Tbk. Dari hasil penelitian tersebut, Blandina (2004: 60) mengambil kesimpulan bahwa metode pengakuan pendapatan sudah sesuai dengan PSAK No. 23 karena kondisi yang melatarbelakangi PT Enseval dalam mengakui pendapatan memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh PSAK No. 23.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus pada Pegadaian Cabang Ngupasan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

   Penelitian bertempat di Pegadaian Cabang Ngupasan.

2. Waktu Penelitian

   Penelitian dilaksanakan pada tanggal 14 November 2005 s/d tanggal 14 Desember 2005.

C. Subyek dan Obyek Penelitain

1. Subyek Penelitian

   Subyek penelitiannya adalah Pegadaian Cabang Ngupasan, dimana bagian yang termasuk dalam subyek ini adalah sebagai berikut:

   a. Manajer Pegadaian Cabang Ngupasan
   b. Staf akuntansi
   c. Staf lain yang tunjuk perusahaan

2. Obyek Penelitian

   Obyek penelitian adalah pada saat pengakuan dan pengukuran pendapatan dilakukan.

D. Data yang digunakan

1. Gambaran umum perusahaan meliputi: sejarah berdirinya, struktur organisasi dan data lain yang berkenaan dengan perusahaan.
2. Catatan akuntansi yang menunjukkan cara perusahaan mengakui dan mengukur pendapatan tahun 2004-2005.
3. Prosedur penjualan jasa.
4. Jenis-jenis pendapatan perusahaan.

E. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

   Penulis mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Pegadaian Cabang Ngupasan dalam melakukan penjualan jasa, penerimaan kas dan pada saat pengakuan dan pengukuran pendapatan.

2. Wawancara

   Wawancara dilakukan secara langsung oleh penulis untuk memperoleh data yang berkaitan dengan gambaran umum perusahaan, sistem yang digunakan, prosedur penerimaan kas, jumlah pendapatan yang diperoleh atas penjualan jasa dan kebijakan manajemen berkenaan dengan masalah pengakuan dan pengukuran pendapatan.

3. Dokumentasi

   Mengumpulkan data dan informasi melalui catatan berupa jurnal, laporan Pegadaian Cabang Ngupasan seperti surat bukti kredit (SBK), laporan keuangan Pegadaian yang menjadi bahan pendukung penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan untuk menjelaskan dan menyajikan informasi mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan secara terperinci agar dapat dilihat dan dimengerti. Tahap-tahap analisis data yang dilakukan adalah:

1. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
   a. Menjelaskan macam-macam pendapatan pada Pegadaian Cabang Ngupasan.
   b. Mendeskripsikan saat Pegadaian Cabang Ngupasan mengakui pendapatan.
   c. Mendeskripsikan bagaimana Pegadaian Cabang Ngupasan mengukur Pendapatannya.

2. Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, penulis melakukan analisis data sebagai berikut:
   a. Melakukan pembandingan antara pengakuan dan pengukuran yang dilakukan Pegadaian Cabang Ngupasan dengan pengakuan dan pengukuran yang dinyatakan dalam PSAK No. 23 dengan cara membandingkan kondisi yang melatar belakangi Pegadaian Cabang Ngupasan dalam mengakui pendapatan dengan syarat-syarat pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK No. 23. Syarat-syarat pengakuan pendapatan oleh Pegadaian adalah sebagai berikut :
      1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal
      2) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut dapat diperoleh perusahaan
      3) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal
      4) Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal
   b. Menarik kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Pegadaian Di Indonesia

Pada abad XVII, *Vereenigde Oost Indische* (VOC) suatu maskapai perdagangan dari negeri Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya, VOC mendirikan *Bank Van Leening* yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai dan wesel Bank, yang juga dimaksudkan untuk membantu masyarakat kecil agar terhindar dari jeratan rentenir dan praktek riba. Dengan surat keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff tertanggal 20 Agustus 1746, *Bank Van Leening* didirikan di Batavia (Jakarta) tersebut kemudian menjadi cikal bakal Pegadaian di Indonesia.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari tangan Belanda, gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles (1811-1816) yang menjadi penguasa saat itu tidak sependapat bahwa suatu Bank semacam itu dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah. Ia berpendapat bahwa usaha gadai cukup dilaksanakan oleh perorangan saja. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka *Bank Van Leening* dibubarkan pada tahun 1811. Sebagai gantinya dikeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha gadai dengan ijin (*Licentie*) dari pemerintah daerah setempat. Dari penjualan *licentie* tersebut diharapkan pemerintah memperoleh tambahan pendapatan. Dalam perkembangannya

licentie stelsel berdampak buruk, dimana para pemegang *licentie* menggunakan kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sangat besar dengan memungut bunga pinjaman yang sangat tinggi atau menjalankan praktek rentenir secara terselubung. Melihat kondisi tersebut, pada tahun 1814 semua *licentie* dicabut dan diganti dengan dikeluarkannya *Pacht Stelsel*, yaitu bahwa hak mendirikan jasa gadai diberikan kepada umum yang mampu membayar sejumlah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia pada tahun 1816, keberadaan *Pacht Stelsel* tetap dipertahankan hingga tahun 1842. Pada tahun 1843 pemerintah Belanda kembali memonopoli hak menerima gadai dan *pacht stelsel* sepenuhnya dikuasai pemerintah Belanda. Dalam prakteknya, *pacht stelsel* banyak melakukan penyimpangan antara lain:

1. Suku bunga dinaikkan dari ketentuan yang berlaku
2. Barang yang tidak ditebus sampai saat jatuh tempo tidak dijual
3. Uang kelebihan yang menjadi hak pemilik barang jaminan atas hasil lelang setelah dikurangi pelunasan, tidak diberikan
4. Tata usahanya tidak teratur

Pada tahun 1900 dibawah pimpinan De Wolf Van Westerrode, pemerintah belanda melakukan pengkajian kembali kebijakan perijinan dan operasional Lembaga Pegadaian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut pemerintah mengeluarkan *Staatblad (stbl)* No. 131 tanggal 12 Maret 1901, yang prinsipnya mengatur bahwa pendirian Pegadaian merupakan monopoli dan hanya bisa dijalankan oleh pemerintah. Berdasarkan

undang-undang ini maka didirikanlah Pegadaian Negara pertama di kota Sukabumi Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Pada tanggal tersebut dijadikan sebagai hari lahir Pegadaian.

Kehadiran Pegadaian Negara ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat kecil. Daya tarik Pegadaian saat itu adalah karena prosedur peminjaman yang demikian sederhana, bunga (rente) yang rendah dan taksiran terhadap barang jaminan yang mendekati kebutuhan mereka. Dalam menetapkan pelayanan, disesuaikan dengan sikap dan perilaku masyarakat Indonesia yang tingkat kehidupannya dianggap masih sederhana. Selanjutnya pada tahun 1902 dibuka Pegadaian di Cianjur. Pada tahun 1917 Pegadaian di Jawa dan Madura sudah berada ditangan pemerintah. Kemudian dengan *Staatblad (Stbl)* 1921 No. 28 jo No. 420 ditetapkan bahwa penyelenggaraan seluruh Pegadaian di Jawa dan Luar Jawa menjadi monopoli Pemerintah.

Aturan Dasar Pegadaian (*Pandhuis Reglement*) mula-mula ditetapkan pada tahun 1905 dengan Stbl. Tahun No. 490 yang kemudian diubah dengan Stbl. Tahun 1928 No. 81 jo No. 82 dan Stbl. Tahun 1935 No. 596. untuk meningkatkan peran dan efektifitasnya, Pegadaian ditetapkan sebagai suatu jawatan yaitu suatu lembaga resmi yang merupakan bagian dari birokrasi pemerintah. Ketetapan pemerintah sebagai lembaga resmi jawatan yang tertuang dalam Stbl. Tahun 1930 No. 266.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19/1960 menetapkan bahwa semua perusahaan yang modalnya berasal dari pemerintah dijadikan Perusahaan Negara (PN). Sejalan dengan Perpu tersebut, maka dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1961 No. 178 tanggal 3 Mei 1961 (Lembaga Negara RI No. 209 tahun 1961), jawatan Pegadaian diubah menjadi PN Pegadaian. Undang-undang No. 9 tahun 1969 mengatur bentuk-bentuk usaha negara menjadi tiga bentuk yaitu: Perjan, Perum, dan Persero. Maka mulai tanggal 1 Mei 1969, status PN Pegadaian ditetapkan sebagai Perusahaan Jawatan (PerJan) Pegadaian. Sejak april 1990 status hukum dialihkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) melalui PP No. 10 tahun 1990 10 April 1990 sampai sekarang.

B. Tujuan Pegadaian

Tujuan Pegadaian secara eksplisit termuat dalam peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 pasal 5 ayat 2. Pada pasal itu disebutkan bahwa perusahaan bertujuan:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang pembangunan nasional pada umumnya, melalui penyediaan pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar.

Sedangkan tujuan pokok Pegadaian adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan atas dasar persetujuan menteri keuangan. Adapun sifat, tujuan dan lapangan usaha perusahaan tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI No. 103 tahun 2000, pasal 2 dan 7. Sifat usaha dari Pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

C. Visi Dan Misi Pegadaian

1. Visi Pegadaian

Pegadaian meskipun berkedudukan sebagai BUMN yang telah mempunyai rumusan yang jelas tercantum dalam PP No. 10 1990, tetapi dalam menjalankan usahanya ada suatu kondisi ideal yang ingin dicapai jauh di masa depan tanpa harus menyimpang dari tujuan perusahaan. Kondisi ideal yang akan diwujudkan perusahaan tersebut dituangkan ke dalam Visi Pegadaian yang dirumuskan dalam pernyataan sebagai berikut:

"Pegadaian pada tahun 2010 menjadi perusahaan yang modern, dinamis dan inovatif dengan usaha utama gadai"

Pada perumusan visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam enam tahun mendatang perusahaan harus mampu menjadi perusahaan yang modern, dinamis dan inovatif. Modern dalam arti

mampu menghasilkan produk atau jasa yang cocok dengan kebutuhan masyarakat modern, memberikan solusi bagi masyarakat yang hidup di zaman modern ini. Dinamis dicerminkan dari penampilan seluruh Pegadaian dalam hal kecepatan pelayanan dan kemampuan menyesuaiakan diri dengan perubahan yang bertumpu pada peningkatan keterampilan karyawan, sikap yang lebih komunikatif, efisien dan integritas yang tinggi serta semakin mampu merespon kebutuhan jasa internal dan eksternal dengan cepat. Inovatif dicerminkan dari kemampuan perusahaan dalam menyempurnakan produk yang sudah ada dan menciptakan produk-produk baru yang menguntungkan serta perbaikan sistem dan prosedur.

2. Misi Pegadaian

Misi diterjemahkan sebagai alasan didirikannya sebuah perusahaan yang secara spesifik menyangkut batasan bidang bisnis yang digarap, sasaran pasar yang dituju dan upaya peningkatan kemanfaatan kepada *stakeholder*. Perubahan bentuk Pegadaian tidak menghilangkan misi perusahaan yang tetap mengacu pada tujuan dan usaha perusahaan, yaitu:

"Ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melaksanakan usaha lain yang menguntungkan".

D. Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Masing-Masing Unit Operasional Kantor Cabang Pegadaian

1. Manajer Cabang

   a. Tugas:

      1) Menyusun rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
      2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional usaha inti maupun usaha lain
      3) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan barang jaminan bermasalah
      4) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengawasi lelang barang jaminan
      5) Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja
      6) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana Kantor Cabang
      7) Menyelenggarakan penatausahaan dan laporan kantor cabang

   b. Tanggung Jawab:

      1) Tersalurnya uang pinjaman, pembayaran uang kelebihan dan kewajiban pembayaran lainnya dengan tepat dan akurat
      2) Tersampaikannya laporan pertanggungjawaban tugas pekerjaan

3) Tersampaikannya laporan perkembangan operasional Kantor Cabang

c. Wewenang:

1) Menyusun rencana kerja dan anggaran

2) Menetapkan taksiran

3) Mengelola modal kerja

4) Mengelola barang jaminan

5) Membuat laporan kepada Direksi tentang kendala pelaksanaan

2. Asisten Manajer Operasional

a. Tugas:

1) Merencanakan, mengkoordinasiakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan opersional usaha inti dan usaha lain.

2) Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak palsu, dan barang polisi)

3) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan

b. Tanggung jawab:

1) Terwujubnya hubungan baik dengan nasabah dan masyarakat

2) Terasuransikannya barang jaminan nasabah secara utuh dan baik

c. Wewenang:

1) Menugaskan bawahan untuk melaksanakan tugas selain pekerjaan rutin namun dibutuhkan oleh Kantor Cabang

2) Menyiapkan pembuatan laporan kepada Direksi tentang kendala pelaksanaan operasional Kantor Cabang

3. Penaksir

a. Tugas:

1) Mengajukan kebutuhan peralatan kerja menaksir

2) Memberikan informasi seperlunya kepada nasabah berkaitan dengan BJ

3) Menetapkan taksiran sesuai kewenangannya

b. Tanggung jawab:

1) Besarnya uang pinjaman berdasarkan taksiran nilai barang jaminan yang ditaksirnya sesuai ketentuan yang berlaku

c. Wewenang:

1) Memberikan informasi seperlunya kepada nasabah berkaitan dengan BJ

2) Menetapkan taksiran sesuai kewenangannya

4. Penyimpan

a. Tugas:

1) Menerima barang jaminan emas dan perhiasan

2) Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain

3) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman

4) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan yang menjadi tangggungjawabnya.

b. Tanggung jawab:

1) Kebenaran Jumlah barang jaminan, kerapihan, kebersihan dan keamanannya

2) Kebenaran laporan Barang Jaminan

c. Wewenang:

1) Mengajukan kebutuhan peralatan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dalam gudang

2) Memberikan informasi seperlunya kepada nasabah berkaitan dengan BJ yang diserahkannya.

5. Pemegang Gudang

a. Bertugas:

1) Menerima barang jaminan selain barang kantong dari Asisten Manajer Administrasi dan Keuangan atau Wakil Manajer Cabang Utama atau Manajer Cabang

2) Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBK dan mengatur penyimpanannya

3) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar BJ baik dan aman

4) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain

5) Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi barang jaminan yang menjadi tanggungjawabnya

6. Layanan Konsumen

a. Bertugas:

1) Memberikan penjelasan yang sedetail/sejelas mungkin kepada nasabah dan memberikan informasi lain yang dibutuhkan

2) Memberikan pelayanan terhadap nasabah yang mengalami ketidakpuasan baik terhadap pelaksanaan pelayanan maupun permasalahan lain yang terjadi di Kantor Cabang

3) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin

b. Tanggung jawab:

1) Kebenaran informasi yang diberikan kepada nasabah

2) Kepuasan nasabah setelah menerima informasi

c. Wewenang:

1) Mengajukan kebutuhan dokumen, buku-buku yang diperlukan demi kelengkapan informasi

2) Mengajukan kebutuhan tempat penyimpanan buku-buku dan dokumen agar mudah mendapatkannya jika diperlukan

7. Keamanan

a. Tugas:

1) Melaksanakan ketertiban dan keamanan di lingkungan Kantor Cabang

2) Memberikan informasi kepada nasabah sesuai kebutuhan

3) Mengatur dan mengawasi keluar masuknya kendaraan dinas/non dinas dari dan ke dalam lingkungan Kantor Cabang

4) Mengantar Manajer Cabang dan atau pegawai untuk keperluan dinas terutama mengambil atau menyetor ke bank

b. Tanggung jawab:

1) Keamanan dan ketertiban lingkungan Kantor Cabang

2) Kebenaran informasi yang diberikan kepada nasabah

3) Kepuasan nasabah yang merasa aman saat berhubungan dengan Kantor Cabang

c. Wewenang:

1) Mengajukan kebutuhan peralatan keamanan

2) Memberikan informasi yang berkaitan dengan situasi keamanan di lingkungan Kantor Cabang

8. Staf Layanan Kredit Kelayakan Usaha

a. Tugas:

1) Melakukan analisa kredit atas usaha calon nasabah sebagai dasar pemberian kredit

2) Menaksir barang jaminan untuk menetapkan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penetapan uang pinjaman

3) Menyiapkan sarana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pemberian kredit berjalan lancar

b. Tanggung jawab:

1) Terealisasinya analisa kredit atas usaha calon nasabah sebagai dasar pemberian kredit

2) Terealisasinya penaksiran barang jaminan untuk penetapan mutu dan nilai barang sesuai ketentuan yang berlaku

3) Terealisasinya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan yang berlaku

4) Kesiapan berkas-berkas untuk keperluan penyitaan barang jaminan

5) Terlaksananya penyitaan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

6) Terlaksananya penaksiran barang jaminan secara fidusia yang akan dijual atau dilelang

c. Wewenang:

1) Melakukan analisa kredit atas usaha calon nasabah sebagai dasar pemberian kredit

2) Menaksir barang jaminan untuk menetapkan mutu dan nilai barang jaminan

3) Menghubungi pihak-pihak yang terkait dengan jaminan fidusia

4) Melaksanakan penyitaan barang-barang jaminan berdasarkan ketentuan yang berlaku

9. Kasir

a. Bertugas:

1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang

3) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4) Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di Kantor Cabang

b. Tanggung jawab:

1) Kebenaran jumlah uang kas yang dikelolanya

2) Kebenaran laporan uang kas pada saat dipertanggungjawabkan kepada atasan

c. Wewenang:

1) Mengajukan kebutuhan peralatan yang digunakan untuk tugas kasir

2) Memberikan informasi seperlunya kepada nasabah berkaitan dengan SBK yang diserahkan kepada nasaba

E. Struktur Organisasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

Penyusunan struktur organisasi merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan pada suatu perusahaan, karena dengan adanya struktur organisasi yang jelas memberikan kemudahan cara kerja dan pelimpahan tugas, wewenang dari atasan kepada bawahan dapat dilaksanakan secara jelas. Adanya struktur organisasi yang baik akan membantu kelancaran usaha perusahaan tersebut.

Demikian juga dengan Perum Pegadaian, setiap cabang dipimpin oleh seorang kepala cabang yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa bawahannya. Perum Pegadaian Cabang Ngupasan mempunyai dua macam Struktur organisasi, yaitu:

1. Struktur Organisasi Tingkat Wilayah

   Organisasi tingkat wilayah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) tingkatan yaitu: Kantor Wilayah Utama dan Kantor Wilayah. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Pimpinan Wilayah yang bertanggungjawab kepada Direksi. Pimpinan Wilayah mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan perusahaan di Wilayah serta membantu fungsi-fungsi Kantor Pusat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Direksi.

   Adapun Struktur organisasi Kantor Wilayah dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan 4.2 sebagai berikut:

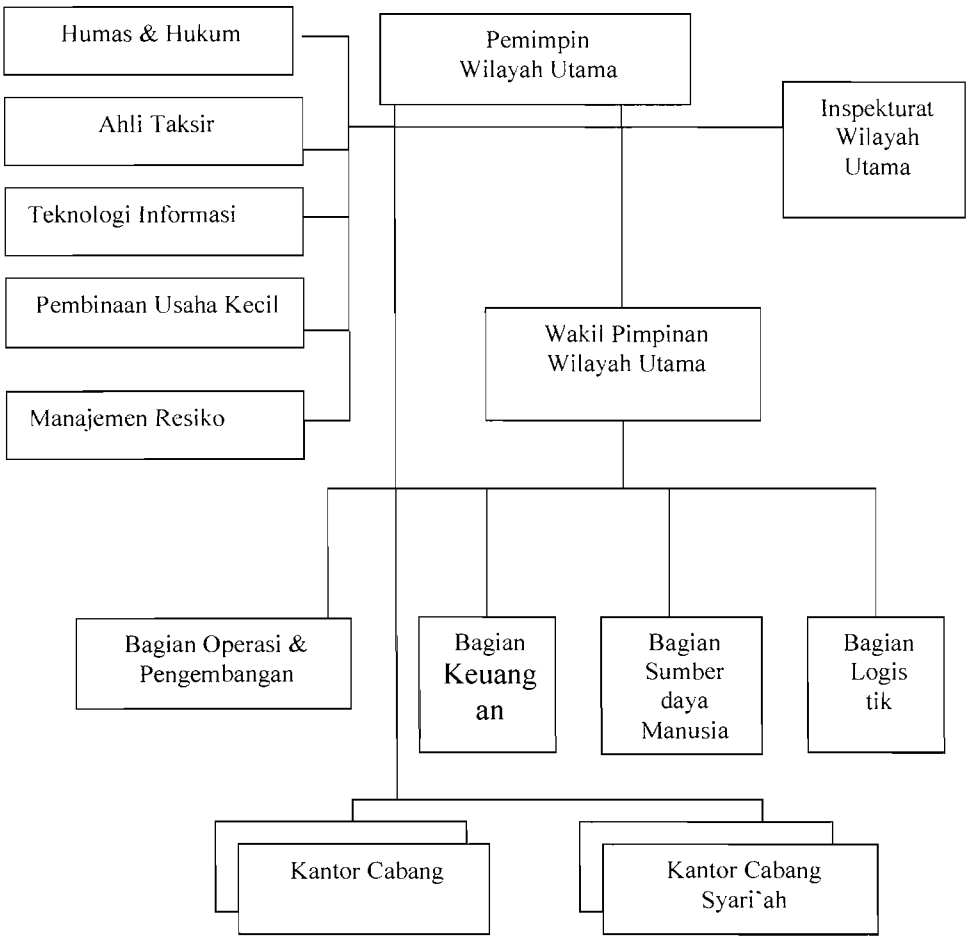

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Utama

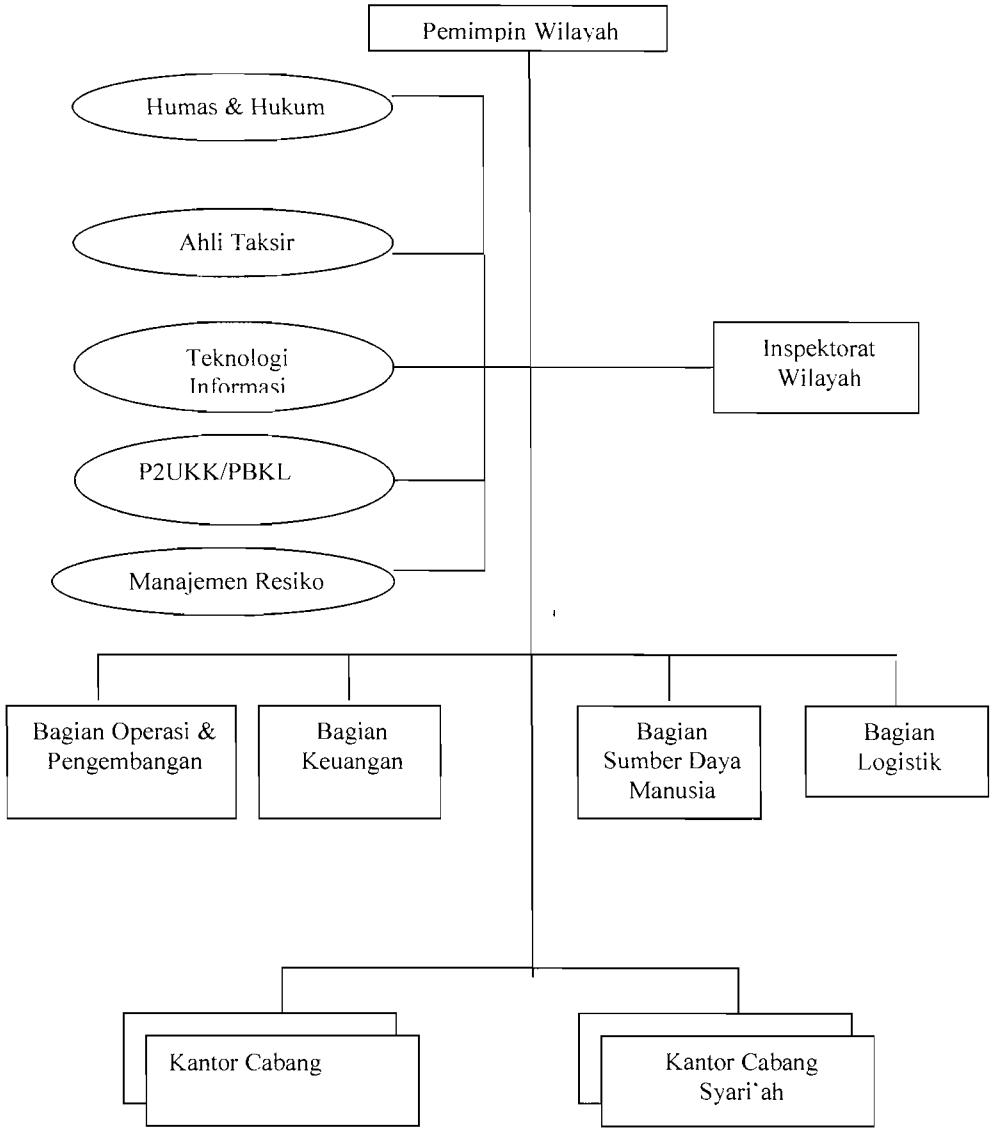

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Wilayah
Sumber: Lampiran SK Direksi Perum Pegadaian No: 1095/SDM.200322/2004
Tanggal 28 April 2004

2. Struktur Organisasi Kantor Cabang

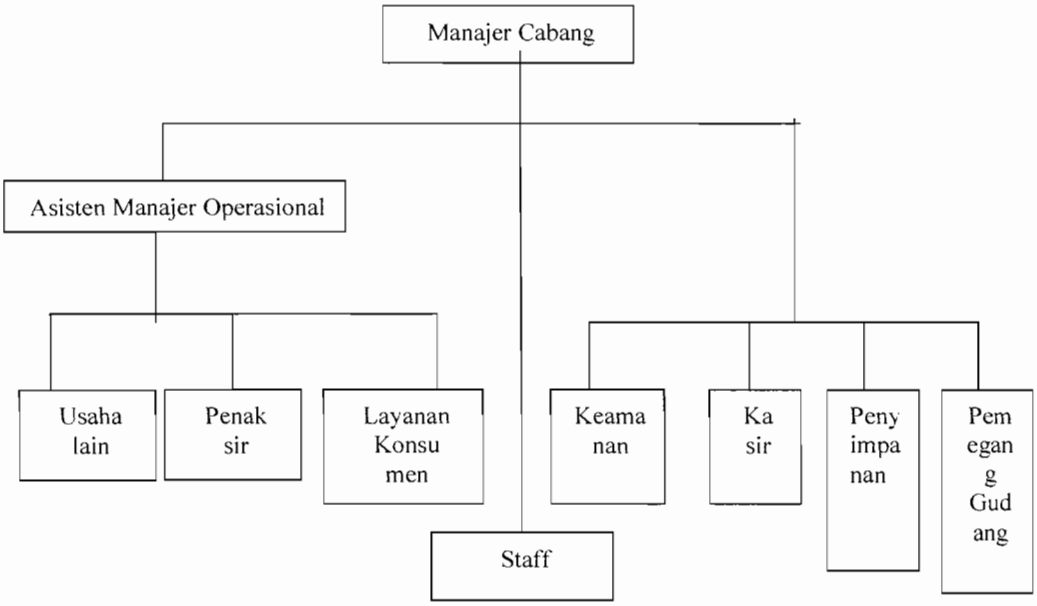

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kantor Cabang Ngupasan
Sumber: Lampiran SK Direksi Perum Pegadaian No: 1095/SDM.200322/2004

F. Produk Jasa Layanan Pegadaian

Pegadaian dalam mendekati pasar telah meluncurkan beberapa produknya yang diharapkan dapat lebih memasyarakatkan Pegadaian di semua kalangan, termasuk kalangan menengah ke atas. Produk jasa layanan Pegadaian sekarang terdiri dari:

1. Jasa Gadai

Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan Bank yang memberikan kredit kepada masyarakat secara khusus, yaitu secara hukum gadai. Pengertian hukum gadai adalah kewajiban calon

peminjam untuk menyerahkan harta bergeraknya (sebagai agunan) kepada kantor cabang Pegadaian disertai pemberian hak kepada Pegadaian untuk melaksanakan penjualan (lelang). Harta gerak hampir meliputi seluruh barang bergerak:

a. Emas, perhiasan emas dan berlian
b. Elektronik, seperti: TV, VCD, DVD, Tape Recorder, Komputer, Kipas Angin, AC, Handphone
c. Kendaraan: Sepeda, Sepeda motor, Mobil. Untuk sepeda motor dan mobil selain persyaratan formal (BPKB, STNK) juga harus memilliki persyaratan teknis yang berlaku.
d. Kain dan Gerabah. Untuk sebagian cabang masalah menerima sebagai barang jaminan.

Adapun barang-barang yang tidak boleh di terima sebagai barang jaminan sesuai dengan keputusan Perjan Pegadaian No. Pr.2/4/45, BTP Junto pasal 6 staatblad tahun 1928 No. 82. ADP adalah:

1) Barang-barang milik pemerintah, seperti: senjata tajam, senjata api, pakaian dinas.
2) Barang-barang yang mudah busuk, seperti makanan, minuman, obat-obatan, tembakau.
3) Barang-barang yang mudah terbakar, seperti: korek api, bensin, minyak tanah, petasan, tabung berisi gas.

4) Barang yang sukar ditaksir nilainya, seperti: barang purbakala, lukisan, buku.
5) Barang-barang yang dilarang peredarannya seperti narkoba, dan sejenisnya
6) Barang-barang lain, seperti: barang yang disewa belikan, barang konsinyasi, barang bermasalah, barang yang tidak diketahui asal usulnya.

Dari sifat dan tujuannya, Pegadaian adalah lembaga kredit yang melayani hampir semua kebutuhan dana kredit (misalnya untuk biaya pengelolaan sawah, tambahan modal kerja, biaya pendidikan). Pegadaian memberikan pinjaman dalam jangka waktu pendek, yaitu selama 4 bulan atau 120 hari. Jangka waktu kredit yang sudah jatuh tempo dapat diperpanjang nasabah dengan cara, membayar sewa modal atau mencicil uang pinjaman. Dengan mencicil, sewa modal yang dikenakan pada tahap berikutnya adalah pada sisa uang pinjaman yang terakhir atau selalu berdasarkan sisa pinjaman terakhir.

Gadai yang merupakan bisnis inti Pegadaian mengalami perkembangan dalam besarnya uang pinjaman yang diberikan kepada masyarakat. Suku bunga atau sewa modal yang dipungut Pegadaian pun disesuaikan dengan perkembangan. Sewa modal (SM) dipungut 15 hari, dengan jangka waktu maksimal 120 hari dari sejak tanggal kredit.

2. Jasa Taksiran

Jasa taksiran adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang di miliki seperti emas, berlian, batu permata.

Namun produk yang sudah berjalan sekian lama ini belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kemungkinan disebabkan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan hak kepemilikan barang yang dimilikinya.

3. Jasa Titipan

Jasa titipan adalah pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimilikinya terutama bagi masayarakat yang akan pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang relatif lama.

4. Gadai Gabah

Atas permintaan para petani, Pegadaian memperkenalkan pengenekaragaman agunan berupa kredit tunda jual gabah dengan sistem gadai. Dengan gadai gabah, Pegadaian mengajak para petani untuk menunda penjualan gabah saat harga rendah ketika musim panen tiba.

Gadai gabah juga dapat membantu petani untuk mengantisipasi harga, dengan menentukkan secara lebih baik kapan saat yang tepat harus menggadai, dan kapan harus menebus. Gadai gabah juga

memberikan peluang bagi petani/pengusaha setempat untuk menjadi agen mitra Pegadaian dengan berbagai keuntungan.

5. Gadai Syar'iah

Gadai Syari'ah adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Melalui layanan Gadai Syari'ah kita dapat memperoleh dana segar dengan cepat sesuai syari'ah, caranya pun mudah dan tidak memberatkan, cukup dengan menitipkan barang, dana yang dibutuhkan segera tersedia. Sumber dana Syari'ah berasal dari sumber yang syari'ah yaitu Bank Muamalat, sehingga lebih menentramkan.

6. Kreasi dan Krasida

KREASI (Kredit Angsuran Fidusia) merupakan kelanjutan dari KKUP (Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian). Dengan adanya SK Direksi No. 106/US.2.00/2004 tanggal 1 juni 2004, KKUP berubah nama menjadi Kreasi, yaitu pemberian pinjaman kepada pengusaha kecil dan mikro dengan menggunakan kontruksi penjaminan kredit atas dasar fidusia.

KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai) merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha kecil dan mikro dengan menggunakan kontruksi penjaminan kredit atas dasar gadai. Sasaran pembiayaan ini diarahkan pada sektor-sektor produktif bagi usaha kecil dan mikro yang bertujuan untuk pengembangan usahanya. Usaha

kecil adalah usaha yang memiliki hasil penjualan paling banyak 1 milyar per tahun. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki hasil penjualan sebanyak 100 juta per tahun.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Menjawab Rumusan Masalah Pertama

1. Menjelaskan jenis-jenis pendapatan pada Pegadaian Cabang Ngupasan

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dijelaskan bahwa produk jasa layanan Pegadaian meliputi jasa gadai, jasa titipan, jasa taksiran, gadai gabah, persewaan gedung, gadai syari'ah, kreasi dan kresida. Namun karena kondisi lingkungan dan hanya jasa tertentu saja yang sering dimanfaatkan oleh nasabah sehingga Pegadaian Cabang Ngupasan hanya menawarkan empat jenis produk jasa saja yaitu **jasa gadai, jasa titipan, jasa taksiran, kreasi dan kresida**. Dari layanan jasa tersebut Pegadaian Cabang Ngupasan memperoleh pendapatan yang dikenal dengan istilah sewa modal.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2002: 23), pendapatan didefinisikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Salah satu bentuk aktivitas normal tersebut adalah penyerahan jasa. Aktivitas normal pada Pegadaian Cabang Ngupasan berupa jasa gadai, jasa titipan, jasa taksiran yang merupakan kegiatan utama atau usaha inti. Sedangkan, kreasi dan kresida

merupakan usaha lain yang memberikan aliran kas masuk dan diakui oleh Pegadaian Cabang Ngupasan sebagai pendapatan usaha.

2. Mendeskripsikan saat Pegadaian Cabang Ngupasan mengakui pendapatan

Untuk analisis yang kedua ini penulis mendeskripsikan pengakuan pendapatan yang ada pada Pegadaian Cabang Ngupasan.

a. Pengakuan Pendapatan Jasa Gadai

Jasa gadai merupakan bentuk pemberian pinjaman dengan syarat calon peminjam harus menyerahkan barang bergeraknya disertai pemberian hak kepada Pegadaian untuk melaksanakan penjualan (lelang) apabila peminjam tidak melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo.

Secara garis besar prosedur perolehan kredit jasa gadai pada Pegadaian adalah sebagai berikut: Pertama-tama nasabah (pemohon kredit) menyerahkan barang (disertai dengan identitas diri) yang akan dipakai sebagai jaminan ke loket yang telah disediakan yaitu loket penaksir barang. Di loket ini barang akan diperiksa oleh penaksir, apakah barang tersebut memenuhi syarat sebagai barang jaminan. Apabila barang yang akan diserahkan telah memenuhi syarat, maka barang tersebut akan ditaksir nilainya oleh petugas (penaksir) dan diberitahukan jumlah maksimal uang yang bisa dipinjam oleh nasabah (pemilik barang jaminan). Setelah nasabah

menyebutkan jumlah uang yang akan dipinjam (tidak melebihi jumlah uang maksimal yang dapat dipinjam), maka juru taksir dapat membuat Surat Bukti Kredit (SBK) yang memuat nama, alamat nasabah, jenis barang, nilai barang jaminan, jumlah uang pinjaman dan ketentuan lainnya untuk diserahkan kepada nasabah. Dengan SBK tersebut kemudian nasabah menuju loket kasir untuk menerima uang pinjaman sebesar yang tertulis dalam SBK setelah dikurangi dengan biaya administrasi sebesar 1% dari uang pinjaman (lihat gambar 5.1).

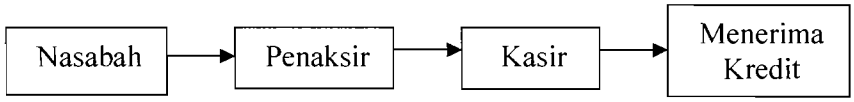

Gambar 5.1 Bagan Alir Prosedur Perolehan Kredit

Jangka waktu kredit maksimal 120 hari (4 bulan) dari sejak tanggal kredit dan dipungut sewa modal per 15 hari. Sewa modal yang dibayarkan oleh nasabah merupakan pendapatan bagi Pegadaian Cabang Ngupasan. Pegadaian Cabang Ngupasan mengakui pendapatan jasa gadainya pada saat nasabah melunasi pinjaman ditambah sewa modal sebesar lamanya waktu peminjaman. Pelunasan dapat dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan asal tidak melampaui tanggal jatuh tempo. Apabila sampai waktu jatuh tempo nasabah belum bisa melunasi kredit, Pegadaian memberikan keringanan dengan memperpanjang kredit atau dengan mencicil pinjaman. Jadi nasabah cukup membayar sewa

modal dan membayar biaya administrasi. Tetapi apabila nasabah tidak melakukan perpanjangan kredit atau mencicil kredit maka secara otomatis barang yang digadai akan dilelang.

b. Pengakuan Pendapatan Jasa Titipan

Jasa titipan banyak di manfaatkan oleh masyarakat apabila ingin bepergian jauh seperti menunaikan ibadah haji atau mahasiswa yang ingin pulang ke kampung halaman, akan lebih tenang dan aman jika barang tersebut dititipkan ke Pegadaian dengan biaya yang cukup murah, namun terjamin keamanannya.

Pendapatan jasa titipan diakui Pegadaian Cabang Ngupasan saat nasabah membayar uang jasa titipan tersebut, pembayaran jasa titipan dilakukan pada saat barang dititipkan. Jadi Pegadaian sudah mengakui adanya pendapatan dan menerima kas walaupun jasa tersebut belum selesai diberikan. Besarnya pembayaran jasa titipan ditentukan dengan mempertimbangkan taksiran barang yang dititipkan. Nasabah akan memperoleh surat bukti penitipan barang yang akan dijadikan sebagai alat untuk mengambil kembali barang-barang mereka.

c. Pengakuan Pendapatan Jasa Taksiran

Jasa taksiran merupakan salah satu pelayanan yang ditawarkan oleh Pegadaian kepada masyarakat yang ingin mengetahui berapa berat ataupun kadar perhiasan emas, berlian, batu

mata. Dari pelayanan jasa ini Pegadaian memperoleh sejumlah imbalan yang diakui sebagai pendapatan jasa taksiran.

Pengakuan pendapatan jasa taksiran pada Pegadaian Cabang Ngupasan pada saat uang diterima dimana pada saat terjadi transaksi dilakukan pembayaran. Pegadaian juga akan menerbitkan surat bukti telah menaksir perhiasan tersebut.

c. Pengakuan Pendapatan Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) dan Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRESIDA)

KREASI dan KRESIDA merupakan difersivikasi produk jasa yang dilakukan oleh Pegadaian dengan tujuan untuk membantu para pengusaha kecil dan mikro dalam mengembangkan usahanya. Untuk memperoleh KREASI nasabah cukup menyerahkan BPKB (atas nama peminjam), mengisi formulir dan surat pernyataan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pegadaian. Setelah itu karyawan Pegadaian yang ditunjuk oleh Kepala Cabang akan melakukan survei secara langsung terhadap usaha yang diajukan nasabah untuk memperoleh KREASI apabila usaha yang diajukan layak untuk mendapatkan kredit maka Pegadaian akan memberikan KREASI yang besarnya sesuai dengan jumlah yang diajukan nasabah. Begitu juga halnya dengan KRESIDA prosedur yang dilakukan sama tetapi untuk memperoleh KRESIDA, nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan. Dari pemberian kredit tersebut Pegadaian memperoleh pendapatan sewa modal sebesar 12% pertahun dan

pendapatan sewa modal diakui setiap bulannya pada saat menerima pembayaran angsuran dari nasabah.

3. **Mendeskripsikan bagaimana Pegadaian Cabang Ngupasan mengukur pendapatannya**

Untuk membantu memahami bagaimana cara pengukuran pendapatan yang dilakukan Pegadaian Cabang Ngupasan, berikut ini peneliti menyajikan beberapa transaksi yang terjadi dalam Pegadaian Cabang Ngupasan mengenai bagaimana cara pengukuran pendapatan dilakukan.

a. **Pengukuran pendapatan jasa gadai**

Dalam mengukur pendapatan jasa gadai yang dikenal dengan istilah pendapatan sewa modal, Pegadaian menggunakan jangka waktu kredit dan tingkat bunga. Besarnya tingkat bunga sewa modal yang ditetapkan tergantung besarnya jumlah pinjaman yang diterima nasabah yang terdiri Golongan A, B, C dan D. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pendapatan sewa modal dipungut per 15 hari dan jangka waktu kredit maksimal 120 hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Tabel Uang Pinjaman dan Sewa modal Per Golongan Tahun 2004

Golongan	Uang Pinjaman (UP) (Rp)	Sewa Modal (SM) per 15 Hr	Sewa Modal (SM) Maksimum	Waktu Maksimum 120 hari
A	20.000-150.000	1,125%	9%	120 Hr
B	151.000-500.000	1,6%	12,8%	120 Hr
C1	505.000-1.000.000	1,6%	12,8%	120 Hr
C2	1.010.000-20.000.000	1,6%	12,8%	120 Hr
D1	20.050.000-50.000.000	1%	8%	120 Hr
D2	50.100.000-200.000.000	1%	8%	120 Hr

Sumber: SE No. 48/OP.1.0021/2004 Perum Pegadaian Pusat

Ilustrasi 1, Pada tanggal 23 November 2005 Sri Siwi menggadai kalung emas 18 karat berat 3,3 gram kepada Pegadaian Cabang Ngupasan, oleh penaksirnya emas tersebut ditaksir seharga Rp322.695,- dan maksimum uang pinjaman yang bisa dipinjam Sri Siwi sebesar Rp287.000,- (Gol. B). Jatuh tempo pinjaman pada tanggal 22 Maret 2006, dgn No. SBK: 16495. Apabila Pinjaman tersebut dilunasi pada hari ke 14, maka jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

Uang Pinjaman	Rp 287.000,-
Sewa Modal 14 hari = 1,6 % x Rp287.000,-	4.592,-
Jumlah yang harus dibayar	Rp 291.592,-

Berdasarkan ilustrasi di atas Pegadaian melakukan pengukuran pendapatan sebesar **Rp4.592,-** pengukuran pendapatan sewa modal Pegadaian Cabang Ngupasan sesuai dengan perhitungan diatas sebesar jumlah nilai yang tercatat.

b. Pengukuran pendapatan Jasa Titipan

Pengukuran jasa titipan menggunakan tarif yang telah ditetapkan oleh Pegadaian.

Ilustrasi 2, Sutrisno Pribadi, SE. menitipkan sepada motornya pada tanggal 24 Desember 2004 s/d 23 januari 2005. Tarif yang dikenakan Pegadaian Cabang Ngupasan sebesar Rp50.000,- untuk jangka waktu satu bulan dan dibayar dimuka.

Berdasarkan Ilustrasi tersebut, Pegadaian Cabang Nupasan pada tanggal 24 Desember sudah melakukan pengukuran pendapatan sebesar **Rp50.000,-**

c. Pengukuran pendapatan Jasa Taksiran

Pengukuran pendapatan jasa taksiran berdasarkan ketetapan dari Kantor Wilayah Pegadaian yaitu sebesar 0,1% dari harga taksiran. Berikut penjelasannya.

Ilustrasi 3, Pada tanggal 17 November 2005 Suharjo, SH. meminta Pegadaian Cabang Ngupasan untuk menaksir satu keping emas batangan merk: Perth Mint "AUSTRALIA" 1 kilo '9999' dengan nomor serie: 1130403 setelah diadakan pengujian emas tersebut ditaksir seharga Rp110.000.000,- dari taksiran harga tersebut

Pegadaian akan memperoleh imbalan sebesar Rp110.000,- (110.000.000x 0,1%). Pegadaian Cabang Ngupasan akan melakukan pengukuran pendapatan sebesar **Rp110.000,-**

d. Pengukuran pendapatan KREASI dan KRESIDA

Pengukuran pendapatan KREASI dan KRESIDA berdasarkan tingkat bunga yaitu 12% pertahun. Pelunasan kredit dilakukan dengan cara angsuran selama jangka waktu kredit maksimum 24 bulan dengan tingkat bunga kredit 1% per bulan.

Ilustrasi 4, Miko mengajukan KREASI untuk mengembangkan usaha toko handphonenya. Miko memperoleh Kredit sebesar Rp10.000.000,-dengan jangka waktu kredit 12 bulan. Tiap bulan Miko harus membayar angsuran sebesar Rp933.400,- (Pokok+Bunga). Pegadaian akan melakukan pengukuran pendapatan tiap bulannya sebesar (1%xRp10.000.000) **Rp100.000**,-

B. Menjawab Rumusan Masalah Kedua

1. **Melakukan pembandingan antara pengakuan dan pengukuran pendapatan yang dilakukan Pegadaian Cabang Ngupasan dengan pengakuan dan pengukuran yang dinyatakan dalam PSAK No. 23.**

Menurut PSAK No. 23, bila suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila kondisi berikut ini dipenuhi (paragraf 19):

a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal
b. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan
c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal
d. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal

Sedangkan, Pengukuran menurut PSAK no. 23 dalam paragraf 9 dikatakan:

Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva. Jumlah tersebut diukur dengan imbalan yang diterima atau dapat diterima perusahaan dikurangi diskon dagang dan volume rabat yang diperbolehkan perusahaan.

Pada tahap ini penulis akan melakukan evaluasi terhadap pendapatan-pendapatan yang ada dalam Pegadaian Cabang Ngupasan (lihat pada tabel 5.2, tabel 5.3, tabel 5.4 dan tabel 5.5).

Tabel 5.2
Perbandingan antara pengakuan pendapatan Jasa Gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Ngupasan dengan pengakuan pendapatan yang dinyatakan dalam PSAK No. 23.

TEORI PSAK NO. 23	PEGADAIAN CABANG NGUPASAN	PERBANDINGAN
Bila suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila kondisi berikut ini dipenuhi (paragraf 19): a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal b. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal d. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan	Pegadaian Cabang Ngupasan mengakui pendapatan pada saat jasa diberikan. Pengakuan pendapatan dalam periode akuntansi dengan dasar penerimaan kas yaitu pada saat nasabah melunasi pinjamannya. Ada beberapa kondisi yang melatar belakangi Pegadaian Cab. Ngupasan mengakui pendapatannya yaitu : a. Jumlah pendapatan yang tertera dalam SBK merupakan kesepakatan antara Pegadaian dengan nasabah yang diukur dengan menggunakan tingkat bunga dan jangka waktu peminjaman. b. SBK merupakan bukti telah terjadi transaksi antara Pegadaian dengan nasabah, sehingga besar kemungkinan Pegadaian akan memperoleh manfaat ekonomi berupa	a. Sesuai, karena jumlah pendapatan tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima yang merupakan persetujuan antara Pegadaian dengan nasabah. b. Sesuai, karena dari transaksi yang terjadi akan memberikan manfaat bagi Pegadaian. c. Tidak sesuai, karena Pegadaian

Tabel 5.2
Perbandingan antara pengakuan pendapatan Jasa Gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Ngupasan dengan pengakuan pendapatan yang dinyatakan dalam PSAK No. 23 (Lanjutan).

TEORI PSAK NO. 23	PEGADAIAN CABANG NGUPASAN	PERBANDINGAN
transaksi tersebut dapat diukur dengan andal	kenaikan aktiva perusahaan berupa kas. c. Pegadaian mengakui pendapatan pada saat kas diterima. d. Semua biaya yang terjadi meliputi biaya gaji, biaya administrasi, biaya lelang, biaya penyusutan dan biaya lainnya dianggarkan tersendiri dan tidak dicantumkan dalam SBK	mengakui pendapatan pada saat kas diterima sedangkan menurut PSAK, pendapatan harus diakui dengan acuan tingkat penyelesaian transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal. d. Sesuai, Pegadaian membuat anggaran tiap bulan untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah sebagai tolak ukur kinerja selama satu.

Tabel 5.3
Perbandingan antara pengakuan pendapatan Jasa Titipan yang dilakukan Pegadaian Cabang Ngupasan dengan pengakuan pendapatan yang dinyatakan dalam PSAK No. 23 .

TEORI PSAK NO. 23	PEGADAIAN CABANG NGUPASAN	PERBANDINGAN
Bila suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila kondisi berikut ini dipenuhi (paragraf 19): a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal b. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal d. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal	a. Jumlah pendapatan yang diterima oleh Pegadaian merupakan pendapatan netto yang diukur menggunakan tarif dan tercantum dalam surat titipan. b. Dengan diterbitkan surat titipan, Pegadaian akan menerima imbalan atas jasa yang diberikan. c. Pengakuan pendapatan diakui pada saat transaksi terjadi dan kas telah diterima, Pegadaian menerima pendapatan dimuka walaupun jasa tersebut belum selesai diberikan. d. Semua biaya yang terjadi meliputi biaya gaji, biaya administrasi, biaya pemeliharaan inventaris, biaya asuransi, dan biaya lainnya dianggarkan tersendiri dan tidak dicantumkan dalam surat titipan.	a. Sesuai, jumlah pendapatan yang tercantum dalam surat titipan yang dikeluarkan Pegadaian merupakan nilai wajar imbalan yang diterima. b. Sesuai, pendapatan yang dibayar dimuka merupakan manfaat ekonomi dari transaksi yang terjadi. c. Tidak Sesuai, Pegadaian mengakui pendapatan pada saat terjadinya transaksi sedangkan, dalam PSAK pengakuan pendapatan atas penjualan jasa dari suatu transasksi harus diakui dengan acuan tingkat penyelesaian pada tanggal neraca. d. Sesuai, biaya yang terjadi dapat diukur dengan andal.

Tabel 5.4
Perbandingan antara pengakuan pendapatan Jasa Taksiran yang dilakukan PegadaianCabang Ngupasan dengan pengakuan pendapatan yang dinyatakan dalam PSAK No. 23.

TEORI PSAK NO. 23	PEGADAIAN CABANG NGUPASAN	PERBANDINGAN
Bila suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila kondisi berikut ini dipenuhi (paragraf 19): a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. b. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal. d. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dgn andal.	Pegadaian Cabang mengakui pendapatan jasa taksiran dilatar belakangi oleh kondisi berikut ini: a. Jumlah pendapatan yang tercantum dalam surat taksiran merupakan imbalan yang diterima oleh Pegadaian. b. Pegadaian menerima imbalan dari pemberian jasa taksiran tersebut yang merupakan manfaat yang diterima atas transaksi yang terjadi. c. Pendapatan diakui pada saat transaksi terjadi dan jasa selesai diberikan. d. Semua biaya yang terjadi meliputi biaya gaji, biaya administrasi dan biaya lainnya dianggarkan tersendiri dan tidak dicantumkan dalam surat bukti taksiran.	a. Sesuai, jumlah pendapatan yang tercantum dalam surat taksiran yang dikeluarkan Pegadaian merupakan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. b. Sesuai, transaksi yang terjadi memberikan manfaat ekonomi berupa kenaikan aktiva bagi Pegadaian. c. Sesuai, tingkat penyelesaian atas transaksi yang terjadi sehubungan dengan pendapatan pada tanggal neraca dapat diukur secara andal. d. Sesuai, biaya yang terjadi dapat diukur dengan andal.

Tabel 5.5
Perbandingan antara pengakuan pendapatan Kreasi dan Kresida yang dilakukan Pegadaian Cabang Ngupasan dengan teori yang dinyatakan dalam PSAK No. 23.

TEORI PSAK NO. 23	PEGADAIAN CABANG NGUPASAN	PERBANDINGAN
Bila suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila kondisi berikut ini dipenuhi (paragraf 19): a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal b. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal d. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal	Pengakuan pendapatan untuk jasa Kreasi dan Kresida dilakukan tiap bulan pada saat kas diterima yaitu pada saat Nasabah yang menerima pinjaman membayar angsuran. Kondisi yang melatar belakangi Pegadaian mengakui pendapatan dari jasa Kreasi dan Kresida yaitu: a. Jumlah pendapatan yang diterima tiap bulan oleh Pegadaian sesuai dengan perjanjian pada saat nasabah mengajukan kredit b. Dengan dicairkan nya kredit yang diajukan oleh Nasabah dan kesepakatan telah terjadi, besar kemungkinan Pegadaian akan mendapatkan penghasilan. c. Jumlah angsuran yang diterima tiap bulan 1% nya diakui sebagai pendapatan dengan menggunakan dasar *cash basis*. d. Semua biaya yang terjadi meliputi biaya gaji, biaya administrasi dan biaya lainnya dianggarkan tersendiri.	a. Sesuai, pendapatan yang diakui merupakan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima, kesepakatan yang terjadi antara Pegadaian dengan nasabah yang mengajukan kredit. b. Sesuai, dari hasil penelitian sebagian besar nasabah bisa melunasi kreditnya sehingga manfaat ekonomi atas transaksi yang terjadi akan diperoleh perusahaan. c. Sesuai, tingkat penyelesaian atas pendapatan yang diakui pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal d. Biaya-biaya yang terjadi dapat diukur dengan andal.

2. Menarik Kesimpulan

Dari perbandingan antara pengakuan pendapatan menurut teori (PSAK No. 23) dengan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Ngupasan pada tabel diatas, maka dapat tarik kesimpulan bahwa:

a. Pengakuan dan pengukuran pendapatan Jasa Gadai pada Pegadaian Cabang Ngupasan belum memenuhi kondisi-kondisi yang dinyatakan dalam PSAK No. 23.

b. Pegadaian Cabang Ngupasan dalam mengakui pendapatan Jasa Titipan belum memenuhi semua kondisi-kondisi yang ada pada PSAK No. 23.

c. Pengakuan dan pengukuran pendapatan Jasa Taksiran pada Pegadaian Cabang Ngupasan sudah sesuai dengan PSAK No. 23.

d. Pengakuan dan pengukuran pendapatan jasa Kreasi dan Kresida memenuhi semua kondisi yang dinyatakan dalam PSAK No. 23.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh pada Pegadaian Cabang Ngupasan dan analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara praktek yang terjadi dalam perusahaan berdasarkan kesesuaian dengan teori (PSAK No. 23) maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengakuan pendapatan yang dilakukan Pegadaian Cabang Ngupasan menganut prinsip Dasar Tunai *(Cash Basis)* yaitu pendapatan baru akan diakui bila ada kas yang diterima. Dalam mengukur pendapatannya Pegadaian Cabang Ngupasan menggunakan tarif, tingkat bunga dan lamanya waktu peminjaman.
2. Pengakuan pendapatan jasa taksiran, jasa Kreasi dan Kresida sudah sesuai dengan teori yang dinyatakan dalam PSAK No. 23 yaitu dengan dipenuhinya kondisi-kondisi berikut ini:
   a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.
   b. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan.
   c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal.
   d. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Sedangkan, untuk pengakuan pendapatan Jasa Gadai (Sewa Modal) dan pendapatan Jasa Titipan tidak sesuai dengan teori (PSAK No. 23) karena belum memenuhi kondisi-kondisi yang dinyatakan dalam PSAK No. 23 tersebut.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dan kelemahan selama penelitian yang dapat diperbaiki oleh penelitian berikutnya yaitu:

a. Keterbatasan obyek yang diteliti karena dalam penelitian ini, penulis hanya melakukan evaluasi pengakuan dan pengukuran pendapatan dari kegiatan utama Pegadaian. Penulis berharap untuk penelitian berikutnya dilakukan evaluasi pendapatan yang bukan dari kegiatan utama Pegadaian seperti pendapatan keuntungan barang sisa lelang dan uang kelebihan lewat waktu agar hasil yang diperoleh lebih tepat.
b. Dalam penelitian ini penulis juga mengalami keterbatasan dalam mendapatkan data tentang biaya yang tidak bisa diberikan secara detail.

C. Saran

Dari analisis data yang dilakukan dan kesimpulan yang ditarik oleh penulis maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pegadaian Cabang Ngupasan dalam mengakui dan mengukur pendapatan jasa hendaknya mengacu pada PSAK No. 23, agar informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan tersebut layak sehingga para pemakai informasi tepat dalam mengambil keputusan.

2. Pegadaian Cabang Ngupasan dalam mengakui pendapatan jasa gadai dan jasa titipan harusnya menggunakan prinsip *accrual basis*, karena prinsip ini lebih tepat diterapkan jika harus mengukur tingkat penyelesaian suatu transaksi pada tanggal neraca. Prinsip *accrual basis* mencatat transaksi pada saat transaksi terjadi, dalam hal ini bahwa pendapatan harus diakui pada saat pendapatan diperoleh dan biaya diakui pada saat biaya terjadi karena informasi keuangan disusun secara periodik sehingga laporan laba/rugi yang dilaporkan akan menggambarkan pendapatan dan biaya yang benar-benar terjadi pada suatu periode waktu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Berliyani, Valeria. (1999). Perlakuan dan Pengakuan Biaya serta Pengakuan Pendapatan pada Perusahaan Minyak dan Gas Bumi. *Skripsi.* Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Blandina T.P., Eka Nita. (2004). Evaluasi Pengakuan Pendapatan. *Skripsi.* Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Chairiri, Anis & Imam Ghozali. (2003). *Teori Akuntansi.* Edisi Revisi. Semarang: Universitas Dipenegoro.

Hadi Sholikul dan Muhammad. (2003). *Pegadaian Syariah.* Jakarta: Salemba Diniyah.

Harahap, Sofyan Syafri. (2001). *Teori Akuntansi.* Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hendriksen, Elddon S. (1988). *Teori Akuntansi.* Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga.

IAI. (2002). *Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.* 23). Jakarta: Salemba Empat.

Kieso, E. Donald dan Jerry J. Weygandt. (1995). *Akuntansi Intermediate.* Jakarta: Binarupa Aksara.

Narsa, I Made. (1999). Pendekatan Integrasi dengan Basis Biaya Elementer: Alternatif Pengakuan Pendapatan Kontruksi Jangka Panjang. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol 1 No 2.* Surabaya: Universitas Kristen Petra.

Subagio, dkk. (1997). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Edisi 1. Yogyakarta: STIE YKPN.

Suhardi, P. (1994) Konsep, Masalah Pengukuran dan Saat Pengakuannya. *Jurnal Widya Dharma, Edisi Khusus September 1994.* Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Suwardjono. (1989). *Perekayasaan Akuntansi Keuangan.* Yogyakarta: BPFE.

Suwardjono. (1985). *Pokok-pokok Pikiran Paton dan Littleton.* Yogyakarta: BPFE.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

A. Sejarah Berdirinya Pegadaian:

1. Kapan Pegadaian berdiri?
2. Siapa pendiri Pegadaian?
3. Apa Visi dan Misi Pegadaian?
4. Apa bentuk Pegadaian saat pertama kali didirikan dan bagaimana perkembangan selanjutnya?

B. Struktur Organisasi:

1. Bagaimana bentuk struktur organisasi Pegadaian?
2. Bagaimana tugas, wewenang dan tanggungjawab setiap bagian dalam Pegadaian?

C. Prosedur Penjualan Jasa:

1. Bagaimana prosedur penjualan jasa yang dilakukan oleh Pegadaian
2. Apa saja produk yang dijual oleh Pegadaian?

D. Bagian Akuntansi:

1. Bagaimana bentuk laporan pendapatan Pegadaian?
2. Apakah Pegadaian mempunyai kebijakan tersendiri dalam melakukan pencatatan?
3. Bagaimana Pegadaian mengakui pendapatannya?
4. Bagaimana Pegadaian mengukur pendapatannya?

PEGADAIAN

Cabang : NGUPASAN
Telpt 0274513549

Gol.: HK

No.: 1.6495,

SURAT BUKTI KREDIT

Nama : SRI SIWI MUDYA ASTUTI
04.04626/0181613 3

Alamat : NENGKAN PB.I/188(02)
YOGYAKARTA
YOGYAKARTA (Tel.)

Tanggal Kredit
23-11-2005

Tgl. Jatuh Tempo
22-03-2006

Pekerjaan : LAIN2

Barang Jaminan : [illegible] KRT BRT 3.5/3.3 GRAM MATA AD

23/11 05

NLAS(-)06-PENAP

PERHATIAN

1,600

1. Tarif Sewa Modal ..... % per 15 hari, dan maksim ..... %, 1 hari sampai dengan 15 hari dihitung 15 hari.
2. Sewa Modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tang pelunasan. Hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp 50
3. Jangka waktu kredit maksimum 120 hari (4 bulan) dan dapat diperpanja dengan cara angsuran atau membayar Sewa Modal.
4. Permintaan atau perpanjangan kredit dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp .....
5. Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak diluna diperpanjang maka Barang Jaminan akan dilelang pada tanggal 02-04-2006-10
6. Mintalah bukti setiap anda melakukan pembayaran.
7. SBK ini tidak untuk diperjualbelikan, da jika SBK hilang segera laporkan kepada kami. Jika tidak dilaporkan risiko ditanggung nasaba

Nilai Taksiran : Rp 322.595

Uang Pinjaman : Rp 267.000

Terbilang : dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah.

1616687467

Tandatangan Petugas Pegadaian		Tandatangan Nasabah/Yang Dikuasakan
Penaksir I/II	KPK	
penaksir		SRI SIWI MUDYA
09.40	DACH	14-2005

05

PERUM PEGADAIAN
CABANG NGUPASAN

MA: 412.07.01

SURAT KETERANGAN PENGUJIAN
NOMOR : /OP.3/07.02/2005

Berdasarkan permohonan Sdr. SUHARDJO, SH. NO KTP 13.1001.1076184 alamat JL. ANGGREK IX NO 78 GSI RT 4/05 TUK MUDAL WERU CIREBON, bersama ini kami Team Cabang Perum Pegadaian Ngupasan-Yogyakarta sudah melaksanakan pengujian secara Laborat oris atas barang-barang tersebut dibawah ini dengan kualitas sebagai berikut :

Identitas Barang	Jenis Logam	Kadar (%)	Berat (gram)	Jenis Mata	Taksiran Harga (Rp)
1. Satu Keping emas batangan merk : Perth Mint " AUSTRALIA " 1 Kilo "9999" Dengan Nomor Serie : 1130403	Emas	99,45 (24 Karat)	BK : 1.000 BB : 948,00 Vol : 52,00 BJ : 19,23		110.000.000 - - - - -

Pemohon : SUHARDJO, SH
Alamat : JL. ANGGREK IX NO 78 GSI RT 04/05 TUK MUDAL WERU CIREBON
Tanggal : 17 NOVEMBER 2005

Dibebani Jasa Taksiran sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Taksiran diatas bukan merupakan penetapan mutlak untuk Transaksi , karena taksiran harga setiap saat dapat berubah.

YOGYAKARTA, 17 NOVEMBER 2005
AN. Manager Cabang

ASMAN OPP.

CABANG NGUPASAN

M. JAFAR, SE
NIK. P,65,92,1173

Penaksir II

LAMBANG YUWONO
NIK.P.70.93.1333

Diterima kembali dalam
Kondisi terbungkus & tersegel

SUHARDJO, SH

PEGADAIAN

Nomor : 291/SP4.0704.95.11/2005
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian dan Magang

Jogjakarta, 11 November 2005

Kepada Yth,
Ketua Program Studi
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Mrican Tromol Pos 29
di
JOGJAKARTA.

Menunjuk surat Saudara nomor: 31/Kaprodi Akt/350/IX/2005 tanggal 23 September 2005 tentang permohonan ijin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan ini kami **memberikan ijin** kepada mahasiswa saudara seperti tersebut dibawah ini:

Nama : RITA
N I M : 012114160
Program Studi : Akuntansi

Untuk melakukan Penelitian dan Magang di Kantor Cabang Perum Pegadaian Ngupasan Jogjakarta, terhitung mulai **tanggal 14 November 2005 s.d tanggal 14 Desember 2005.**

Adapun ketentuannya, bahwa semua keterangan/data yang diperoleh dari Perum Pegadaian, hasilnya hanya dipergunakan untuk kepentingan studi mahasiswa yang bersangkutan, dan tidak dibenarkan untuk kepentingan lainnya.

Setelah selesai melaksanakan Penelitian, agar segera menyerahkan hasil penelitian berupa 1 (satu) eksemplar Skripsi dengan judul: **"Evaluasi Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Jasa di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Jogjakarta"** ke Bagian Humas Kantor Wilayah Perum Pegadaian di Jogjakarta.

Demikian untuk diketahui dan kesempatan ini agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Perum Pegadaian Jogjakarta

Drs. OBERLIN SIMANJUNTAK
Pimpinan Wilayah

Tembusan:
1. Sdr. Manajer Cabang Perum Pegadaian Ngupasan di Jogjakarta;
2. Sdr. Rita, mahasiswa FE USD di Jogjakarta.

Perum Pegadaian - Kantor Wilayah
Jl. Gadaian No. 3, Telp 584101, 584102, Fax. (0274) 584101, Ngupasan, Yogyakarta ; 55122
http://www.pegadaian.co.id email :tiyog@indosat.net.id